



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas serta fungsi perangkat daerah yang berdampak pada struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Tahun 2010 Seri E)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TULUNGAGUNG
 dan
 BUPATI TULUNGAGUNG
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

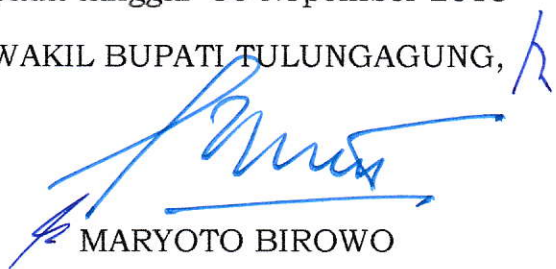
3. Merubah Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 1 Seri D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil serta memiliki daerah pesisir pantai selatan sehingga sangat berpotensi terjadi bencana alam baik tanah longsor, banjir, tsunami, puting beliung, maupun kebakaran. Sehingga keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi bencana yang terjadi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan penyesuaian besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya terkait dengan struktur organisasi perangkat daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penanggulangan bencana kebakaran yang selama ini merupakan salah satu tugas BPBD, dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 merupakan bagian dari tugas perangkat daerah yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tidak menimbulkan duplikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran maka perlu merubah struktur organisasi BPBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

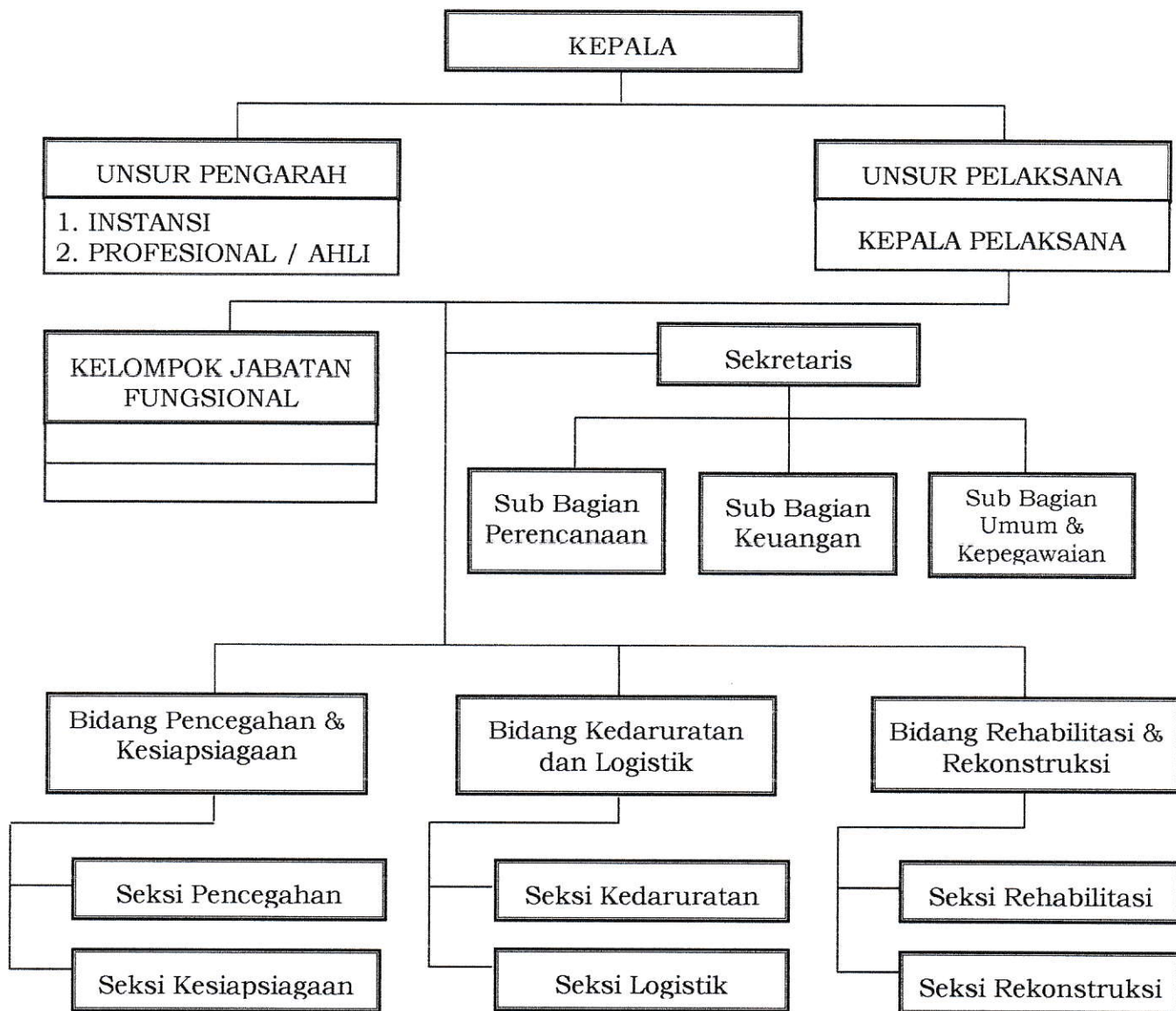
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

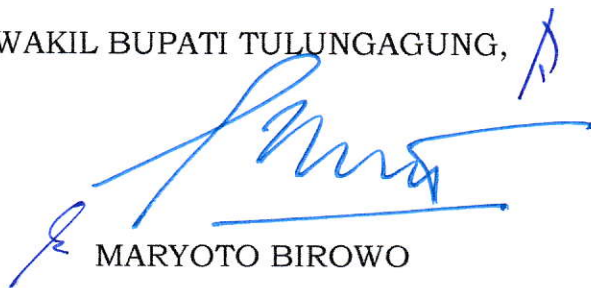
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG



WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO